



P u t u s a n
No. 17/TIPIKOR/2013/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi
Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi
dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DJUMINGGIR** ;
Tempat lahir : Sleman ;
Umur/tanggal lahir : 62 tahun / 07 Februari 1950 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun. Janti Gang Pelem No.5, Rt 05 Rw 03
Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Perangkat Desa Caturtunggal ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah oleh :

- 1 Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman, sejak tanggal 3 Januari
2013 sampai dengan tanggal 13 Januari 2013 ;
- 2 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Yogyakarta, sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan 12 Pebruari
2013;
- 3 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta
sejak tanggal 13 Pebruari 2013 sampai dengan 13April 2013 ;



4 Dibantar sejak tanggal 31 Maret 2013 sampai dengan tanggal 2 April 2013 ;

5 Diperpanjang penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Yogyakarta sejak tanggal 14 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013;

6 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Yogyakarta sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 Juni 2013 ;

7 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Yogyakarta dalam Rumah, sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan tanggal 09 Juli 2013 ;

8 Penahan terdakwa tidak diperpanjang lagi mulai tanggal 10 Juli 2013 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum AGUS DARIS PURWANTO, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat Jalan Tarudan No. 3 (Jalan Parangtritis KM 5,7) Sangkal, RT 01, Tarudan, Bangunharjo, Sewon, Bantul, D.I Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2013 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 13 Juni 2013, No: W13.ui / 54 / P.Tpkor.Yk / VI / 2013 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

Setelah membaca :

1

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 24 Juli 2013 No.17/ TIPIKOR/2013/PTY. Tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa **DJUMINGGIR** di tingkat banding ;

2 Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2013, Nomor 01/ Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk.;

2



3 Surat Dakwaan No. Reg. Perk.RPK Sus.01/0.4.14/Ft.1/01/2013 tanggal

10 Januari 2013, sebagai berikut ;

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Djuminggir bersama dengan saksi Didik Hartadi SE(dalam berkas penuntutan tersendiri)dan saksi Hidayat Gunawan, pada hari Rabusekira tanggal 6 Desember 2006atau pada waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di kantor pemerintahan desa Caturtunggal Depok Sleman atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta,telah melakukan, turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa AKHMADREJO (alm) yang pada tahun 1978 merupakan Kepala Urusan AgamaDesa Caturtunggal (Modin), memiliki sebidang tanah seluas 1.175 m² yang terletak di Dusun Nologaten yang tercatat dalam Letter C No. 9 Persil 8 d II, yang pada tanggal 10 Januari 1978 tanah tersebut dijual kepada Pemerintah Desa Caturtunggal seharga Rp 2.911.500,- (dua juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) sebagaimana tercatat dalam Bab Liyeran No. 07 Tahun 1978, Bahwa selanjutnya tanah tersebut dicatat dalam buku tanah kas desa Caturtunggal Depok Sleman, yang selama masa hidup alm AKHMADREJO tanah tersebut dikelolanya, dimana sepeninggal AKHMADREJO pada tahun 1994, selanjutnya tanah tersebut dikelola kembali oleh Pemerintah desa Caturtunggal Depok Sleman, dan telah menjadi pelungguh (gaji) saksi AMINUDIN AZIZ, S.Si.

Bahwa pada tahun 2005 ahli waris dari AKHMADREJO (alm) yang diwakili oleh saksi Didik Hartadi menemui terdakwa Juminggir yang saat itu menjabat sebagai Pejabat Lurah Desa Caturtunggal berdasarkan Keputusan Bupati Sleman No. 118/SK.KDH/A/2003 tanggal 28 Juni 2003 untuk menanyakan mengenai status tanah tersebut sambil menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dijawab oleh terdakwa bahwa tanah tersebut telah dijual pada pemerintah desa Caturtunggal dan terdakwa menyarankan agar saksi Didik Hartadi SE mengajukan gugatan terhadap Pemerintah desa Caturtunggal, melalui Pengadilan Negeri Sleman.

Bahwa atas saran terdakwa tersebut selanjutnya saksi Didik Hartadi mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Desa Caturtunggal melalui Pengadilan Negeri Slemansebagaimana terdaftar dengan nomor 72/Pdt.G/2005.



Bahwa atas gugatan tersebut terdakwa telah memberikan kuasa kepada saksi Sutarmo SH yang mana pada tahap pembuktian pemerintah desa Caturtunggal telah dapat menunjukan bukti asli Bab Liyeran No. 07 Tahun 1978 yang berisi mengenai AKHMADREJO telah menjual sebidang tanah seluas 1.175 m2 yang terletak di Dusun Nologaten yang tercatat dalam Letter C No. 9 Persil 8 d II, yang pada tanggal 10 Januari 1978 tanah tersebut dijual kepada Pemerintah Desa Caturtunggal seharga Rp 2.911.500,- (dua juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).

Bahwa pada akhirnya gugatanno. 72/Pdt.G/2005, tanggal 17 Nopember 2005, tersebut diputus dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima (NO) karena pihak penggugat tidak mampu menunjukan letak obyek gugatan.

Bahwa Setelah putusan gugatan tidak dapat diterima, saksi Didik Hartadi menemui saksi Sutarmo dirumahnya untuk membahas mengenai penyusunan surat gugatan yang baru dan menanyakan mengenai batas batas tanah yang benarlalu saksi Didik Hartadi menyusun kembali surat gugatan, dan menggugat kembali pemerintah Desa Caturtunggal Depok Sleman melalui Pengadilan Negeri Sleman sebagaimana terdaftar dalam perkara gugatan perdata nomor : 105/Pdt.G/2006 yang pada pokoknya isi dari surat gugatan tersebut mengenai kepemilikan tanah tersebut.

Bahwa atas gugatan tersebut terdakwa Juminggir selaku Pejabat Lurah Desa Caturtunggal berdasarkan Keputusan Bupati Sleman No. 232/SK.KDH/A/2005 tanggal 19 Desember 2005, menunjuk saksi Sutarmo sebagai kuasa hukum untuk mewakili pemerintah desa Caturtunggal selaku tergugat.

Bahwa pada tahap mediasi saksi Didik Hartadi mempunyai ide yang disampaikan melalui saksi Sutarmo selaku kuasa hukum pemerintah desa Caturtunggal untuk berdamai dengan cara membagi dua tanah tersebut yaitu tanah bagian depan untuk ahli waris sedangkan untuk yang bagian belakang tetap sebagai tanah kas desa dengan catatan 50% dari hasil penjualan nantinya diserahkan pada sdr. Juminggir atas hal tersebut saksi Sutarmo menyampaikan pada terdakwa yang disetujui oleh terdakwaseharusnya terdakwa yang merupakan perangkat desa menolak untuk melepas sebagian tanah milik pemerintah desa caturtunggal tersebut.

Bahwa dengan adanya kesepakatan antara penggugat dan tergugat selanjutnya mereka melakukan perdamaian,yang mana amar putusan perdamaian tersebut pada intinya berbunyi para pihak telah sepakat membagi tanah persil 8 d II menjadi dua bagian, bagian depan untuk penggugat, sedangkan bagian belakang tetap menjadi tanah kas desa Caturunggal .

Bahwa pada waktu bersamaan dengan proses/tahap mediasi saksi Didik hartadi telah menawarkan tanah tersebut bersama saksi Haryono dan saksi Warsoyo kepada



saksi Hidayat Gunawan sambil menunjukan surat gugatan dengan menyatakan “bahwa tanah tersebut sedang dalam proses gugatan dan telah ada kesepakatan perdamaian dengan terdakwa bahwa nantinya tanah tersebut akan dibagi dua, untuk ahli waris dibagian depan dan menyerahkan uang hasil penjualan sebesar setengah kepada terdakwa”, yang saat itu dijawab oleh saksi Hidayat gunawan “tidak masalah” selanjutnya saksi Didik hartadi dan saksi Hidayat Gunawan sepakat harga tanah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu) per M2 yang saat itu diperkirakan luas tanah tersebut kurang lebih 475m2 sehingga seluruhnya senilai Rp. 427.500.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Didik Hartadi meminta uang muka/tanda jadi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua lima juta rupiah) dan disanggupi oleh saksi Hidayat Gunawan, sehingga pada tanggal 6 Desember 2006 saksi Hidayat Gunawan bersama dengan saksi Didik Hartadi menyerahkan uang Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, bersamaan dengan pembayaran pologoro sebesar Rp.676.875.00,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu delapanratus tujuh puluh lima rupiah) bertempat dikantor pemerintahan desa Caturtunggal dengan mendasarkan pada putusan perdamaian tersebut terdakwa menerbitkan surat surat sebagai syarat turun waris terhadap tanah tersebut, sedangkan terdakwa dan saksi Didik Hartadi dan saksi Hidayat Gunawan mengetahui secara pasti bahwa tanah percil 8 d II yang terletak didusun nologaten, merupakan tanah kas desa pemerintah desa caturtunggal yang pelepasannya harus melalui proses sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur DIY No.82 Tahun 2003 pasal 3 prosedur pelepasan tanah kas Desa sebagai berikut :

- 1 Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Lurah Desa dengan menyertakan proposal rencana pembebasan tanah kas Desa.
- 2 Lurah Desa dan BPD membahas permohonan.
- 3 Dalam hal permohonan diterima Lurah Desa mengajukan permohonan rekomendasi kepada Bupati.
- 4 Permohonan dilampiri putusan Lurah Desa dengan persetujuan BPD dan diketahui oleh Camat.
- 5 Berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku Bupati dapat menerima atau menolak permohonan rekomendasi tersebut.
- 6 Dalam hal rekomendasi diterima, Bupati menyampaikan permohona disertai rekomendasi kepada Gubernur.
- 7 Berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Gubernur dapat menerima atau menolak permohonan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Dalam hal menerima maka Gubernur menerbitkan Keputusan Gubernur.

Bahwa dengan adanya kerjasama pembagian tanah kas desa percil 8 yang dilakukan oleh Bahwa Terdakwamembuat kesepakatan dengan saksi Didik Hartadi untuk melakukan perdamaian dalam perkara gugatan perdata no. 105/Pdt.G/2006, tanggal 18 Oktober 2006 dimana saksi didik Hartadi telah mengetahui bahwa tanah yang digugat tersebut adalah milik kas Desa, sehingga Terdakwa menerbitkan surat keterangan mengenai kepemilikan tanah dan petikan leter C an. Akhmadredjo serta mengesahkan surat pernyataan /keterangan waris merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 3 Keputusan Gubernur DIY No.82 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelepasan, Perubahan Peruntukan, Sewa menyewa tanah kas desa Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bahwa Setelah diterbitkan surat keterangan mengenai kepemilikan tanah dan petikan leter C an. Akhmadredjo serta disyahnnya surat pernyataan/keterangan waris oleh terdakwa, tanah tersebut oleh saksi Hidayat Gunawan di tawarkan kepada saksi Hudan Karyoso dengan kesepakatan Harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)/m2 dengan catatan harga tanah tersebut sudah mencakup seluruh biaya antara lain biaya untuk jasa PPAT, biaya balik nama, dan biaya pengeringan beserta pajak. Sehingga pada tanggal 26 Desember 2006 saksi Hudan Karyoso membayar Rp. 238.500.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tunai kepada sdr. HIDAYAT GUNWAN tanpa diketahui oleh ahli waris Akhmadrejo bertempat di Bank Mandiri cabang UGM dan Bilyet Giro(BG) tertanggal 27 Agustus 2007 senilai Rp.426.300.000,- (empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud pelaksanaan pembayaran pelunasan selanjutnya sdri. Rani Fitriana, putri dari saksi Hudan menandatangani Akte Jual beli tanah tersebut bertempat di kantor Notaris dan PPAT Anis Diah Ratnawati.

Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2007 Bilyet Giro tersebut ditarik kembali oleh saksi Hudan Karyoso dengan diganti uang tunai Rp.91.650.000,- (sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada sdr. HIDAYAT GUNAWAN disaksikan oleh saksi Didik Hartadi kemudian saksi Didik hartadi menyerahkan daftar pembagian besaran penerimaan bilyet giro untuk masing masing ahli waris kepada saksi Hudan Karyoso lalu pada tanggal 28 Agustus 2007 bertempat di Kantor Notaris ANIS DIAH RATNAWATI saksi Hudan Karyoso menyerahkan uang Rp.93.750.000,- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepadasaksi HJ. SARJIMAH dan 4 (empat) Bilyet Giro (BG) PT. Bank Mandiri yang antara lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Tanggal 5 September 2007 No.BG 123824 Rp. 41.250.000,-, *diterima saksi Djazul.*
- 2 Tanggal 5 September 2007 No.BG123826 Rp. 47.150.000,- *diterima oleh saksi Sarjimah.*
- 3 Tanggal 5 September 2007 No.BG 123823 Rp. 51.250.000,- *diterima oleh sdr. Sukardi.*
- 4 Tanggal 5 September 2007 No.BG 123822Rp. 101.250.000,- *diterima oleh saksi Didik Hartadi.*

Bahwa uang dari hasil penjualan tanah yang seluruhnya sebesar kurang lebih Rp. 664.800.000,- (enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) telah memperkaya diri terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) memperkaya orang lain yaitu saksi Hidayat gunawan Rp. 238.500.000,-(dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.91.650.000,-(sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh rupiah) memperkaya ahli waris (alm) Akhmadrejo antara lain saksi Sarjimah saksi Jazuli, sdr. Sukardi, sdri. Bariyah dan saksi Didik Hartadi seluruhnya Rp.93.750.000,-(sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 240.900.000,-(dua ratus empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah semua pembayaran selesai dilakukan maka terbit sertifikathak milik no 12052 atas nama Rani Fitriyana.

Akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi Didik Hartadi bersama saksi Hidayat Gunawan tersebut Pemerintah Caturtunggal mengalami kerugian sebesar Rp. 664.800.000,- (enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sebagaimana hasil penghitungan kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Sleman Nomor :X.700.04/b23/2011, tanggal 14 Nopember 2011 sebesar Rp. 257.000.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa Djuminggir bersama dengan saksi Didik Hartadi SE(dalam berkas penuntutan tersendiri) dan saksi Hidayat Gunawan, pada hari Rabu sekira tanggal 6 Desember 2006 atau pada waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di



kantor pemerintahan desa Caturtunggal Depok Sleman atau ditempat lain setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah melakukan, turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa AKHMADREJO (alm) yang pada tahun 1978 merupakan Kepala Bagian Agama Desa Caturtunggal (Modin), memiliki sebidang tanah seluas 1.175 m² yang terletak di Dusun Nologaten yang tercatat dalam Letter C No. 9 Persil 8 d II, yang pada tanggal 10 Januari 1978 tanah tersebut dijual kepada Pemerintah Desa Caturtunggal seharga Rp 2.911.500,- (dua juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) sebagaimana tercatat dalam Bab Liyeran No. 07 Tahun 1978, Bahwa selanjutnya tanah tersebut dicatat dalam buku tanah kas desa Caturtunggal Depok Sleman, yang selama masa hidup alm AKHMADREJO tanah tersebut dikelolanya, dimana sepeninggal AKHMADREJO pada tahun 1994, selanjutnya tanah tersebut dikelola kembali oleh Pemerintah desa Caturtunggal Depok Sleman, dan telah menjadi pelungguh (gaji) saksi AMINUDIN AZIZ, S.Si.

Bahwa pada tahun 2005 ahli waris dari AKHMADREJO (alm) yang diwakili oleh saksi Didik Hartadi menemui terdakwa Juminggir yang saat itu menjabat sebagai Pejabat Lurah Desa Caturtunggal berdasarkan Keputusan Bupati Sleman No. 118/SK.KDH/A/2003 tanggal 28 Juni 2003 untuk menanyakan mengenai status tanah tersebut sambil menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dijawab oleh terdakwa bahwa tanah tersebut telah dijual pada pemerintah desa Caturtunggal dan terdakwa menyarankan agar saksi Didik Hartadi SE mengajukan gugatan terhadap Pemerintah desa Caturtunggal, melalui Pengadilan Negeri Sleman.

Bahwa atas saran terdakwa tersebut selanjutnya saksi Didik Hartadi mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Desa Caturtunggal melalui melalui Pengadilan Negeri Sleman sebagaimana terdaftar dengan nomor 72/Pdt.G/2005.

Bahwa atas gugatan tersebut terdakwa Juminggir telah memberikan kuasa kepada saksi Sutarmo SH yang mana pada tahap pembuktian pemerintah desa Caturtunggal telah dapat menunjukan bukti asli Bab Liyeran No. 07 Tahun 1978 yang berisi mengenai AKHMADREJO telah menjual sebidang tanah seluas 1.175 m² yang terletak di Dusun Nologaten yang tercatat dalam Letter C No. 9 Persil 8 d II, yang pada tanggal 10 Januari 1978 tanah tersebut dijual kepada Pemerintah Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caturtunggal seharga Rp 2.911.500,- (dua juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).

Bahwa pada akhirnya gugatan no. 72/Pdt.G/2005, tanggal 17 Nopember 2005, tersebut diputus dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima (NO) karena pihak penggugat tidak mampu menunjukan letak obyek gugatan.

Bahwa Setelah putusan gugatan tidak dapat diterimatersebut saksi Didik Hartadi menemui saksi Sutarmo dirumahnya untuk membahas mengenai penyusunan surat gugatan baru dan menanyakan mengenai batas batas tanah yang benar lalu saksi Didik Hartadi menyusun kembali surat gugatan, dan menggugat kembali pemerintah Desa Caturtunggal Depok Sleman melalui Pengadilan Negeri Sleman sebagaimana terdaftar dalam perkara gugatan perdata nomor : 105/Pdt.G/2006 yang pada pokoknya isi dari surat gugatan tersebut mengenai kepemilikan tanah tersebut.

Bahwa terdakwa Juminggir selaku Pejabat Lurah Desa Caturtunggal yang berdasarkan Keputusan Bupati Sleman No. 232/SK.KDH/A/2005 tanggal 19 Desember 2005, yang mempunyai tugas dan wewenang antara lain :

- 1 Melayani masyarakat,
- 2 Mengatur Rumah Tangga Pemerintahan Desa Catur Tunggal serta pelayanan-pelayanan publik lainnya.
- 3 Memimpin pelaksanaan teknis dalam bentuk pemerintahan yang meliputi penyelamatan asset desa seperti tanah kas Desa ;

Bahwa atas gugatan tersebut terdakwa Juminggir selaku Pejabat Lurah Desa Caturtunggal menunjuk saksi Sutarmo sebagai kuasa hukum untuk mewakili pemerintah desa Caturtunggal selaku tergugat.

Bahwa pada tahap mediasi saksi Didik Hartadi mempunyai ide yang disampaikan melalui saksi Sutarmo selaku kuasa hukum pemerintah desa Caturtunggal untuk berdamai dengan cara membagi dua tanah tersebut yaitu tanah bagian depan untuk ahli waris sedangkan untuk yang bagian belakang tetap sebagai tanah kas desa caturtunggal dengan catatan 50% dari hasil penjualan nantinya diserahkan pada sdr. Juminggir atas hal tersebut saksi Sutarmo menyampaikan pada terdakwa yang disetujui oleh terdakwa,seharusnya terdakwa yang merupakan perangkat desa menolak untuk melepas sebagian tanah milik pemerintah desa Caturtunggal tersebut.

Bahwa dengan adanya kesepakatan antara penggugat dan tergugat selanjutnya mereka melakukan perdamaian, yang mana amar putusan perdamaian tersebut pada intinya berbunyi para pihak telah sepakat membagi tanah percil 8 d II menjadi dua



bagian, bagian depan untuk penggugat, sedangkan bagian belakang tetap menjadi tanah kas desa Caturunggal.

Bahwa pada waktu bersamaan dengan proses/tahap mediasi saksi Didik hartadi telah menawarkan tanah tersebut bersama saksi Haryono dan Warsoyo kepada saksi Hidayat Gunawan sambil menunjukan surat gugatan dengan menyatakan “bahwa tanah tersebut sedang dalam proses gugatan dan telah ada kesepakatan perdamaian dengan terdakwa bahwa nantinya tanah tersebut akan dibagi dua, untuk ahli waris dibagian depan dan menyerahkan uang hasil penjualan sebesar setengah kepada terdakwa”, yang saat itu dijawab oleh saksi Hidayat gunawan “tidak masalah” selanjutnya saksi Didik hartadi dan saksi Hidayat Gunawan sepakat harga tanah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu) per M2 yang saat itu diperkirakan luas tanah tersebut kurang lebih 475m2 sehingga seluruhnya senilai Rp. 427.500.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Didik Hartadi meminta uang muka/tanda jadi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan disanggupi oleh saksi Hidayat Gunawan, sehingga pada tanggal 6 Desember 2006 saksi Hidayat Gunawan bersama dengan saksi Didik Hartadi menyerahkan uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, bersamaan dengan pembayaran pologoro sebesar Rp. 676.875.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu delapanratus tujuh puluh lima rupiah) bertempat dikantor pemerintahan desa Caturtunggal dan dengan mendasarkan pada putusan perdamaian tersebut terdakwa menerbitkan surat surat sebagai syarat turun waris terhadap tanah tersebut.

Bahwa terdakwa selaku Pejabat Lurah caturtunggal yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk menjaga dan memelihara asset desa dalam hal ini termasuk tanah kas desa namun telah menyalahgunakan kewenangannya dengan sengaja melepaskan sebagian tanah kas desa catutunggal percil 8 d II dengan cara bersepakat melakukan perdamaian dengan saksi Didik Hartadi untuk membagi menjadi dua bagian tanah kas desa tersebut yaitu tanah bagian depan untuk ahli waris Akhamdrejo dan untuk yang bagian belakang tetap sebagai tanah kas desa caturtunggal dan terdakwa telah menerbitkan surat keterangan mengenai kepemilikan tanah dan petikan leter C an. Akhmadredjo serta mengesahkan surat pernyataan /keterangan waris, sedangkan terdakwa dan saksi Didik Hartadi, saksi Hidayat Gunawan mengetahui secara pasti bahwa tanah percil 8 d II yang terletak didusun nologaten, merupakan tanah kas desa pemerintah desa caturtunggal yang pelepasannya harus melalui proses sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur DIY No.82 Tahun 2003 pasal 3 prosedur pelepasan tanah kas Desa sebagai berikut :

10



- 1 Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Lurah Desa dengan menyertakan proposal rencana pembebasan tanah kas Desa.
- 2 Lurah Desa dan BPD membahas permohonan.
- 3 Dalam hal permohonan diterima Lurah Desa mengajukan permohonan rekomendasi kepada Bupati.
- 4 Permohonan dilampiri putusan Lurah Desa dengan persetujuan BPD dan diketahui oleh Camat.
- 5 Berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku Bupati dapat menerima atau menolak permohonan rekomendasi tersebut.
- 6 Dalam hal rekomendasi diterima, Bupati menyampaikan permohonan disertai rekomdesai kepada Gubernur.
- 7 Berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Gubernur dapat menerima atau menolak permohonan tersebut.
- 8 Dalam hal menerima maka Gubernur menerbitkan Keputusan Gubernur.

Bahwa dengan adanya kerjasama pembagian tanah kas desa percel 8 d yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Didik Hartadi, Terdakwa selaku pejabat pemerintah desa telah diterbitkan surat keterangan mengenai kepemilikan tanah dan petikan leter C an. Akhmaredjo serta disyakkannya surat pernyataan /keterangan waris oleh terdakwa, tanah tersebut oleh saksi Hidayat Gunawan di tawarkan kepada saksi Hudan Karyoso dengan kesepakatan Harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)/m2 dengan catatan harga tanah tersebut sudah mencakup seluruh biaya antara lain biaya untuk jasa PPAT(Pejabat Pembuat Akta Tanah), biaya balik nama, dan biaya pengeringan beserta pajak. Sehingga pada tanggal 26 Desember 2006 saksi Hudan Karyoso membayar Rp. 238.500.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tunai kepada sdr. HIDAYAT GUNWAN tanpa ahli waris Akhmaredjo di Bank Mandiri cabang UGM dan Bilyet Giro (BG) tertanggal 27 Agustus 2007 senilai Rp.426.300.000,- (empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud pembayaran pelunasan pada saat sertifikat telah jadi, pada hari yang bersamaan selanjutnya sdri. Rani Fitriana, putri dari saksi Hudan menandatangani Akte Jual beli tanah tersebut bertempat dikantor Notaris dan PPAT Anis Diah Ratnawati.

Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2007 Bilyet Giro tersebut ditarik kembali oleh saksi Hudan Karyoso dengan diganti uang tunai Rp.91.650.000,- (sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada saksi HIDAYAT GUNAWAN disaksikan oleh saksi Didik Hartadi kemudian saksi Didik



hartadi menyerahkan daftar pembagian besaran penerimaan bilyet giro untuk masing masing ahli waris kepada saksi Hudan Karyoso lalu pada tanggal 28 Agustus 2007 bertempat di Kantor Notaris ANIS DIAH RATNAWATI saksi Hudan Karyoso menyerahkan uang Rp.93.750.000,- kepada saksi HJ. SARJIMAH dan 4 (empat) Bilyet Giro (BG) PT. Bank Mandiri yang antara lain ;

- 1 Tanggal 5 September 2007 No.BG 123824 Rp. 41.250.000,- *diterima saksi Djazuli*
- 2 Tanggal 5 September 2007 No.BG 123826 Rp. 47.150.000,- *diterima oleh saksi Sarjimah*
- 3 Tanggal 5 September 2007 No.BG 123823 Rp. 51.250.000,- *diterima oleh sdr. Sukardi.*
- 4 Tanggal 5 September 2007 No.BG 123822 Rp. 101.250.000,- *diterima oleh saksi Didik Hartadi.*

Bahwa uang dari hasil penjualan tanah yang seluruhnya sebesar kurang lebih Rp. 664.800.000,-(enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) telah Menguntungkan diri terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- menguntungkan orang lain yaitu saksi Hidayat gunawan Rp. 238.500,- (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.91.650.000,-(sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) menguntungkan ahli waris (alm) Akhmadrejo antara lain saksi Sarjimah saksi Djazuli, sdr. Sukardi, sdri. Bariyah dan saksi Didik Hartadi seluruhnya Rp.93.750.000,-(sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah dan Rp. 240.900.000,- (dua ratus empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) Bahwa setelah semua pembayaran selesai dilakukan maka terbit sertifikat hak milik no 12052 atas nama Rani Fitriyana.

Akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi Didik Hartadi bersama saksi Hidayat Gunawan tersebut Pemerintah Desa Caturtunggal mengalami kerugian sebesar Rp. 664.800.000,- (enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sebagaimana hasil penghitungan kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Sleman Nomor : X.700.04/b23/2011, tanggal 14 Nopember 2011 sebesar Rp. 257.000.000,- (duaratus limapuluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;



4. Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk: Rpk.Sus.01 / 0.4.14 / Ft.1 /

01 / 2013, tanggal 15 Mai 2013, yang pada pokoknya memohon kepada

Majelis Hakim, agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DJUMINGGIR**

dengan putusan, sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **DJUMINGGIR** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **DJUMINGGIR** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dipotong selama terdakwa dalam tahanan rumah dengan perintah segera ditahan dalam rumah tahanan negara dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Foto Copy petikan letter C an. AHMAD REJO persil 8 D II Dusun Nologaten yang telah dilegalisir ;
 - 2 Foto copy Bab Liyeran yang telah dilegalisir ;
 - 3 Foto Copy Kas Desa No.37-22 yang telah dilegalisir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Foto Copy Inventarisasi Tanah Kas Desa No.1015 / D 138 yang telah dilegalisir ;
- 5 Foto Copy SK. No.14 / UPTS/IX/2002 tanggal 3 September 2002 beserta lampiran yang telah dilegalisir ;
- 6 Kwitansi tertanggal 28 Agustus 2007 ;
- 7 Tanda Terima tertanggal 28 Agustus 2007 ;
- 8 Kwitansi tertanggal 27 Agustus 2007 ;
- 9 Tanda terima tertanggal 26 Desember 2007 ;
10. Foto Copy Sertifikat Tanah Hak Milik No. 12052 an. RANI FITRIANA yang telah dilegalisir ;
Dipergunakan untuk perkara lain ;
4. Uang pengembalian terdakwa senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dirampas untuk negara ;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
5. Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa **DJUMINGGIR** yang pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memutuskan dengan amar sebagai berikut :
 - 1). Menyatakan Terdakwa **DJUMINGGIR** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
 - 2). Menyatakan Terdakwa **DJUMINGGIR** lepas dari tuntutan;



- 3). Mengembalikan uang titipan sejumlah Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada Terdakwa ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penasihat Hukum memohon agar kiranya berkenan memutuskan dengan seadil-adilnya yang akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT yang Maha Adil dan Maha Bijaksana;

6. Amar Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 11 Pebruari 2013 sebagai berikut;

- 1). Menyatakan eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **DJUMINGGIR**, dinyatakan tidak dapat diterima ;
- 2). Memerintahkan agar pemeriksaan perkara Terdakwa **DJUMINGGIR** dilanjutkan;
- 3). Menetapkan biaya perkara akan ditentukan bersamaan dengan Putusan Akhir ;

7. Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 Juni 2013 sebagai berikut;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **DJUMINGGIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BESAMA-SAMA”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan dan dandasebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah),**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti

dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

5 Memerintahkan barang bukti, berupa :

1 Foto copy Petikan Letter C an. AHMAD REJO Persil 8 D II Dusun Nologaten yang telah dilegalisir ;

2 Foto copy Bab Liyeran yang telah dilegalisir ;

3 Foto copy Kas Desa No. 37-22 yang telah dilegalisir ;

4 Foto copy Inventarisasi Tanah Kas Desa No. 1015 / D 138 yang telah dilegalisir ;

5 Foto Copy SK. No. 14/UPTS/IX/2002 tanggal 3 September 2002 beserta lampiran yang telah dilegalisir ;

6 Kwitansi tertanggal 28 Agustus 2007 ;

7 Tanda terima tertanggal 28 Agustus 2007 ;

8 Kwitansi tertanggal 27 Agustus 2007;

9 Tanda terima tertanggal 26 Desember 2007 ;

10 Foto copy Sertifikat Tanah Hak Milik No. 12052 an. RANI FITRIANA yang telah dilegalisir ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara

lain ;

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 01/Pid-Sus/2013/P.Tpikor.Yk tersebut di atas telah menyatakan banding dengan Akta permintaan

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Nomor: 26/Akta.Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk. Jo Nomor: 01/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk. kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 10 Juni 2013. Permohonan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa **DJUMINGGIR** melalui Relas Pemberitahuan Permohonan Banding pada tanggal 14 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa **DJUMINGGIR** terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No; 01/Pid-Sus/2013/P.Tpikor.Yk tersebut di atas telah menyatakan banding dengan Akta permintaan banding No; 26A/Akta.Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk. Jo Nomor: 01/Pid.Sus/ 2013/P.Tpikor.Yk. kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 13 Juni 2013. Permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa **DJUMINGGIR** telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui Relas Pemberitahuan Permohonan Banding pada tanggal 17 Juni 2013.

Menimbang, bahwa perkara No 01/Pid.Sus/2013/ P.T.Pikor.Yk. telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 07 Juni 2013, yang kemudian pada tanggal 10 Juni 2013 Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa **DJUMINGGIR** telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 Juni 2013 sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 01/Pid.Sus/2013 /P.Tpkor.Yk. tanggal 07 Juni 2013, meskipun permintaan banding tersebut oleh kedua belah pihak tidak disertai dengan memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara / INZAGE kepada Penasihat Hukum Terdakwa **DJUMINGGIR** pada tanggal 16 Juli 2013 Nomor; 01/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk. dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2013 Nomor ; 01/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari dengan seksama, khusus mengenai dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsidaritas, yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dikonstruksi dan dibaca sebagai dakwaan alternatif, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam hal ini tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan alasan bahwa dakwaan subsidaritas disusun berdasarkan perbuatan yang sejenis, dan pembuktiannya harus dimulai dari dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka kepada Terdakwa **DJUMINGGIR** harus dibebaskan dari dakwaan primair itu dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan subsidaritas, demikian seterusnya ;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif disusun berdasarkan perbuatan pidana yang tidak sejenis, dalam hal prosedur pertimbangannya Majelis Hakim dapat memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan Terdakwa **DJUMINGGIR** yang diperoleh dari fakta persidangan, dengan alasan demikian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat dakwaan yang disusun secara subsidaritas tidak dapat dikonstruksi dan dibaca sebagai dakwaan alternatif ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah salah dalam menerapkan Hukum Acara Pidana dalam membaca dan menafsirkan dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa **DJUMINGGIR** didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sebagai berikut :

Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3)

Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana ;

Subsidiar : Pasal 3, Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang

Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke

1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa **DJUMINGGIR** terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, pertimbangan ini akan dilakukan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam fakta persidangan, dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa **DJUMINGGIR** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk subsidaritas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, yaitu terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Terdakwa **DJUMINGGIR** telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;



4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja, yang dapat menjadi subyek hukum, yang dalam hal ini adalah orang-perorangan, termasuk korporasi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa DJUMINGGIR ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama DJUMINGGIR yang telah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra-penuntutan, selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa **DJUMINGGIR** sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa **DJUMINGGIR**, adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan sebelum Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan, Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan dijawab sendiri oleh Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*), Terdakwa, dengan segala identitas yang disebutkan adalah orang, sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa **DJUMINGGIR** sebagai manusia dengan segala kelengkapan, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik sehat, memiliki daya penalaran, daya tangkap untuk mampu menerima, mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, secara subyektif, Terdakwa mampu untuk bertanggung-jawab atas perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa pemahaman setiap orang adalah orang - perseorangan, siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum pidana dalam perkara ini ditujukan kepada terdakwa **DJUMINGGIR** ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesesuaian identitas, pengakuan Terdakwa dan tiadanya penolakan dari para saksi saat persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, **unsur setiap orang** telah terpenuhi pada diri Terdakwa **DJUMINGGIR** ;

Ad. 2 Unsur Melawan Hukum.

Menimbang, Bahwa pengertian melawan hukum dalam pengertian secara formal, adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, termasuk Terdakwa **DJUMANGGIR**, yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa almarhum Akmad Rejo yang pada tahun 1978, memiliki sebidang tanah seluas 1.175 m² yang terletak di Dusun Nologaten yang tercatat dalam Letter C No. 9 Persil 8 d II, yang pada tanggal 10 Januari 1978 tanah tersebut dijual kepada Pemerintah Desa Caturtunggal seharga Rp 2.911.500,- (dua juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) sebagaimana tercatat dalam Bab Liyeran No. 07 Tahun 1978, Bahwa selanjutnya tanah tersebut dicatat dalam buku tanah kas desa Caturtunggal Depok Sleman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama alm Akmad Rejo menajadi aparat Desa Caturtunggal tanah tersebut dikelolanya sebagai pelungguh (gaji), dan setelah Akmad Rejo meninggal pada tahun 1994, tanah tersebut dikelola kembali oleh Pemerintah Desa Caturtunggal Depok Sleman, pengelolaan oleh Pemerintah Desa Caturtunggal diserahkan kepada saksi Aminudin Aziz, S.Si. sebagai pelungguhnya (gaji).

Menimbang, bahwa pada tahun 2005 ahli waris dari Akmad Rejo (alm) yang diwakili oleh saksi Didik Hartadi menemui Terdakwa **Djuminggir** yang saat itu menjabat sebagai **Pejabat Lurah** Desa Caturtunggal berdasarkan Keputusan Bupati Sleman No. 118/SK.KDH/A/2003 tanggal 28 Juni 2003 untuk menanyakan mengenai status tanah tersebut sambil menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dijawab oleh terdakwa bahwa tanah tersebut telah dijual pada pemerintah desa Caturtunggal dan Terdakwa **Djuminggir** menyarankan agar saksi Didik Hartadi, S.E mengajukan gugatan terhadap Pemerintah desa Caturtunggal, melalui Pengadilan Negeri Sleman.

Menimbang, bahwa atas saran Terdakwa **Djuminggir** tersebut, saksi Didik Hartadi mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Desa Caturtunggal ke Pengadilan Negeri Sleman sebagaimana terdaftar dengan nomor 72/Pdt.G/2005/PN.Slm .

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan saksi Didik Hartadi, Terdakwa **Djuminggir** telah menunjuk kuasa hukumnya saksi Sutarmo, S.H, pada tahap pembuktian pemerintah desa Caturtunggal telah dapat menunjukan bukti asli Bab Liyeran No. 07 Tahun 1978 yang berisi mengenai Akmad Rejo telah menjual sebidang tanah seluas 1.175 m2 yang terletak di Dusun Nologaten yang tercatat dalam Letter C No. 9 Persil 8 d II, yang pada tanggal 10 Januari 1978 kepada Pemerintah Desa Caturtunggal seharga Rp 2.911.500,- (dua juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan saksi Didik Hartadi No. 72/Pdt.G/2005/PN.Slm, tanggal 17 Nopember 2005, diputus dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena pihak penggugat tidak mampu menunjukkan lokasi obyek gugatan.

Menimbang, bahwa saksi Didik Hartadi mencari tahu lokasi tanah tersebut dengan menemui saksi Sutarmo dirumahnya menanyakan lokasi tanah yang digugat dan serta mengenai batas-batas tanah yang benar.

Menimbang, bahwa setelah saksi Didik Hartadi mengetahui secara detail tanah tersebut, kemudian menyusun kembali surat gugatan, yakni menggugat kembali pemerintah Desa Caturtunggal Depok Sleman ke Pengadilan Negeri Sleman sebagaimana terdaftar dalam perkara gugatan perdata nomor : 105/Pdt.G/2006/PN.Slm yang pada pokoknya isi dari surat gugatan tersebut mengenai kepemilikan tanah tersebut.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Terdakwa **DJUMINGGIR** selaku Pejabat Lurah Desa Caturtunggal berdasarkan Keputusan Bupati Sleman No. 232/SK.KDH/A/2005 tanggal 19 Desember 2005, menunjuk kembali saksi Sutarmo sebagai kuasa hukum untuk mewakili pemerintah desa Caturtunggal selaku tergugat.

Menimbang, bahwa pada tahap mediasi saksi Didik Hartadi meminta kepada saksi Sutarmo, SH., selaku kuasa hukum pemerintah desa Caturtunggal untuk berdamai dengan cara membagi dua tanah tersebut yaitu tanah bagian depan untuk ahli waris sedangkan untuk yang bagian belakang tetap sebagai tanah kas desa dengan catatan 50% dari hasil penjualan nantinya diserahkan pada Terdakwa **DJUMINGGIR**. Permintaan penggugat oleh saksi Sutarmo disampaikan kepada Terdakwa **DJUMINGGIR** dan menyetujui permintaan damai penggugat.;

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa **DJUMINGGIR** yang merupakan perangkat desa menolak permintaan tersebut, karena untuk melepas tanah milik pemerintah Desa Caturtunggal harus sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal



3 Keputusan Gubernur DIY, No; 82. tahun 2003, Prosedur melepas tanah milik pemerintah Desa itu sebagai berikut:

- 1 Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Lurah Desa dengan menyertakan proposal rencana pembebasan tanah kas Desa.;
- 2 Lurah Desa dan BPD membahas permohonan.;
- 3 Dalam hal permohonan diterima Lurah Desa mengajukan permohonan rekomendasi kepada Bupati.;
- 4 Permohonan dilampiri putusan Lurah Desa dengan persetujuan BPD dan diketahui oleh Camat ;
- 5...Berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku Bupati dapat menerima atau menolak permohonan rekomendasi tersebut.;
- 6 Dalam hal rekomendasi diterima, Bupati menyampaikan permohonan disertai rekomendasi kepada Gubernur.;
- 7 Berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Gubernur dapat menerima atau menolak permohonan tersebut.;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan pembagian tanah kas desa percil 8 d II yang dilakukan oleh Terdakwa **DJUMINGGIR** dengan saksi Didik Hartadi untuk melakukan perdamaian dalam perkara gugatan perdata no. 105/Pdt.G/2006, tanggal 18 Oktober 2006 dimana saksi didik Hartadi telah mengetahui bahwa tanah yang digugat tersebut adalah milik kas Desa, sehingga Terdakwa **DJUMINGGIR** menerbitkan surat keterangan mengenai kepemilikan tanah dan petikan leter C a/n. Akhmadredjo serta mengesahkan surat pernyataan/keterangan waris itu merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 **Keputusan Gubernur DIY No. 82 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelepasan,**



Perubahan Peruntukan, Sewa menyewa tanah kas desa Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menimbang, bahwa terdakwa **DJUMINGGIR** sebagai Pejabat Lurah Desa Caturtunggal berdasarkan SK Bupati Sleman No : 232/SK.KDH/A/2005 tanggal 19 Desember 2005 telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 82 tahun 2003. tentang Pedoman Pelepasan, Perubahan, Peruntukan, Sewa menyewa tanah kas desa Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat, **unsur melawan hukum telah terpenuhi pada diri Terdakwa DJUMINGGIR ;**

Ad 3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. dalam pasal ini adalah dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang akan bertambah kekayaannya, baik dalam bentuk fisik uang dalam berbagai bentuk ataupun harta atau benda yang diperoleh dari dana yang disalah-gunakan, kekayaan itu dapat untuk diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DJUMINGGIR** telah menyetujui perdamaian yang dilakukan antara saksi Soetarmo, SH sebagai kuasa hukumnya dengan para ahli waris dari almarhum Ahmad Redjo atas sengketa tanah yang berawal dari gugatan perdata oleh para ahli waris almarhum Ahmad Redjo terhadap Pemerintahan Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman di Pengadilan Negeri Sleman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa tanah persil 8 d II luas 1175 m2 yang berlokasi di dusun Nologaten tercatat dalam letter C No.9 atas nama Achmad Redjo, menurut dokumen (data) yang ada di Desa tertulis telah dijual pada Pem. Kal. tanggal 10/1/78 No.7/78 yang artinya tanah tersebut telah dijual kepada Pemerintah Desa Caturtunggal oleh Achmad Redjo pada tanggal 10 Januari 1978 dengan Nomor Pemeriksaan/Berita Acara Jual Beli No.7 tahun 1978 ;

Menimbang, bahwa ahli waris Achmad Rejo yang diwakili oleh saksi Ddidk Hartadi sejak tahun 2005 dengan gigih telah berupaya untuk mendapatkan hak atas tanah Persil 8 d II di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, yang menurutnya merupakan tanah milik peninggalan almarhum Achmad Redjo, untuk itu saksi Didik Hartadi mewakili keluarga/ahli waris mendatangi kantor Pemerintah Desa Caturtunggal menemui Terdakwa **DJUMINGGIR** yang waktu itu menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Caturtunggal ;

Menimbang bahwa sekalipun Terdakwa telah mengetahui bahwa tanah persil 8 d II seluas 1175 m2 adalah merupakan tanah kas desa Caturtunggal, tetapi waktu itu Terdakwa **DJUMINGGIR** justru menyarankan kepada Didik Hartadi untuk mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Desa Caturtunggal ke Pengadilan Negeri Sleman ;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendapatkan hak atas tanah Persil 8 d II Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman tersebut dilakukan oleh saksi Didik Hartadi melalui 2 (dua) kali gugatan; baik Gugatan yang pertama maupun gugatan yang kedua Pemerintah Desa Caturtunggal menunjuk saksi Soetarmo,SH., sebagai kuasa hukum ;

Menimbang, bahwa pada gugatan yang kedua, dalam tahap mediasi saksi Didik Hartadi menawarkan perdamaian untuk membagi 2 (dua) tanah sengketa Persil 8 d II Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman tersebut dari pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlarut-larut, dan atas persetujuan waris dimana untuk tanah bagian depan untuk ahli waris dan yang bagian belakang untuk Kelurahan Desa Caturtunggal dengan kompensasi hasil penjualan tanah bagian depan, Kelurahan Desa Caturtunggal mendapatkan 25% dari hasil penjualan. Meskipun pada waktu itu saksi Soetarmo, SH. tidak langsung setuju ;

Menimbang, bahwa saksi Soetarmo, SH. menyampaikan tawaran damai dari Didik Hartadi tersebut pada Terdakwa **DJUMINGGIR**, pada waktu itu saksi Soetarmo, SH., mengatakan bagaimana kalau tanah di bagi menjadi 2(dua) bagian, Terdakwa **DJUMINGGIR** mengatakan setuju, kemudian hasil mediasi tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 09 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Saksi Didik Hartadi dan saksi Soetarmo, SH., yang isinya adalah tanah tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu bagian depan untuk penggugat dan bagian belakang untuk tergugat. Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 09 Oktober 2006 tersebut kemudian dituangkan di dalam Akta Perdamaian tanggal 18 Oktober 2006 Nomor 105/Pdt.G/2006/PN.Slmn ;

Menimbang, bahwa setelah adanya akta perdamaian, saksi Hidayat Gunawan menemui saksi Hudan Karyoso menawarkan tanah di dusun Nologaten tersebut, saksi Hudan Karyoso sepakat untuk membeli tanah tersebut dengan harga Rp.1.200.000,-/m². yang melakukan penawaran adalah saksi Hidayat Gunawan, oleh karena tanah tersebut masih Letter C seluas 475 m² maka saksi Hudan Karyoso minta kepada saksi Hidayat Gunawan agar proses sertifikat sampai dengan pengeringan lahan merupakan kewajiban pihak penjual yaitu Hidayat Gunawan dan biayanya sudah termasuk dalam harga tanah. Kemudian pada tanggal 26 Desember 2006 telah dilakukan jual beli tanah persil 8 d.II Desa Nologaten seluas 475 m² di kantor Notaris Hj.Anies Dyah Ratnawati SH., antara saksi Didik Hartadi selaku penjual dan Sdri. Rani Fitriana (anak dari Hudan Karyoso) selaku pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pembayarannya, pada tanggal 26 Desember 2006 saksi Hudan Karyoso membayar sebesar **Rp.238.500.000,-** (Dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah) tunai dan Bank Giro (BG) tanggal 27 Agustus 2007 sejumlah **Rp.426.300.000,-** (Empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu Rupiah) kepada saksi Hidayat Gunawan, tanpa ahli waris, dilakukan di Bank Mandiri Cabang UGM. Pemberian BG tanggal 27 Agustus 2007 sejumlah **Rp.426.300.000,-** (Empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu Rupiah) kepada saksi Hidayat Gunawan tersebut dengan maksud pembayaran pelunasan akan dibayar setelah diterbitkannya sertifikat tanah tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Hidayat Gunawan menemui saksi Hj.Anies Dyah Ratnawati SH., selaku Notaris untuk mengurus sertifikat tanah tersebut. Dan setelah proses sertifikat selesai (Nomor : 12052 atas nama Rani Fitriana), BG tanggal 27 Agustus 2007 tersebut oleh saksi Hudan Karyoso ditarik dan dilunasi dalam bentuk uang tunai sebesar **Rp.91.650.000,-** (Sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) yang oleh saksi Hudan Karyoso diserahkan kepada saksi Hidayat Gunawan (*vide BB. No. 3*), dan di tempat tersebut ada saksi Didik Hartadi yaitu pada tanggal 27 Agustus 2007 dan uang tunai sebesar **Rp.93.750.000,-** (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) diterima oleh Sdri. Hj. Sarjimah pada tanggal 28 Agustus 2007 bertempat di kantor Notaris Hj.Anies Dyah Ratnawati SH., (*vide BB. No. 1*) dan 4 (empat) BG PT. Bank Mandiri yangantara lain:

- Tanggal 5 September 2007 No. DG 123824 jumlah **Rp.41.250.000,-** (Empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), diterima saksi Djazuli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 5 September 2007 No. DG 123826 jumlah
Rp.47.150.000,- (Empat puluh tujuh juta seratus lima puluh
ribu Rupiah), *diterima oleh saksi Sarjimah;*
- Tanggal 5 September 2007 No. DG 123823 jumlah
Rp.51.250.000,- (Lima puluh satu juta dua ratus lima puluh
ribu Rupiah), *diterima oleh Sukardi;*
- Tanggal 5 September 2007 No. DG 123822
Rp.101.250.000,- (Seratus satu juta dua ratus lima puluh ribu
Rupiah), *diterima oleh Didik Hartadi;*

Harga tanah tersebut sudah termasuk pembayaran SSB, sertifikat, pengeringan dan PPAT, sedangkan pengurusan dilakukan oleh saksi Hidayat Gunawan dan Notaris;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tindak Pidna Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak sependapat dengan Penuntut Umum, karena unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam fakta di atas dengan jumlah uang yang diterima oleh masing-masing ahli waris dan saksi Hidayat Gunawan sebagaimana yang tersebut di atas tidak terpenuhi syarat untuk menjadi kaya atau lebih kaya lagi, perolehan atau penambahan kekayaan itu harus nyata ada dan secara riil diketahui oleh masyarakat umum, dalam hal ini kehidupan terdakwa dan para ahli waris dan saksi Hidayat Gunawan tidak menjadi berubah dari miskin menjadi kaya, atau dari kaya menjadi lebih kaya lagi;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan tidak ada keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan juga tidak ada satupun bukti surat-surat yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum yang menunjukkan atau membuktikan Terdakwa **DJUMINGGIR** dengan uang sebesar yang diterimanya, dan yang diterima para ahli waris serta saksi Hidayat Gunawan yang menyatakan Terdakwa



DJUMINGGIR atau orang lain atau korporasi, secara nyata yang diketahui oleh publik atau masyarakat dilingkungan dimana Terdakwa **DJUMINGGIR** berdomisili menjadi kaya atau lebih kaya;

Menimbang, bahwa kehidupan terdakwa sebelum dan sesudah pelepasan hak atas tanah desa tersebut di atas tetap seperti biasa dan harta kekayaannya tidak bertambah. Sehingga unsur **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi**, tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur yang tidak terpenuhi dalam dakwaan Primair, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak perlu mempertimbangkan unsur yang lain dalam dakwaan primair tersebut dan kepada Terdakwa **DJUMINGGIR** harus dinyatakan bebas dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair Terdakwa **DJUMINGGIR** didakwa melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang usnur-unsurnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 3 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut ;



1. Setiap orang;
2. Menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;
3. Menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut di atas dapat memenuhi semua unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dakwaan subsidair tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dinyatakan hanya salah dalam hal penerapan Hukum Acara Pidana, mengenai prosedur pembuktian dakwaan, dimana dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsidaritas dibaca dan dipertimbangkan sebagai dakwaan alternatif sehingga putusan menjadi batal, namun demikian proses pembuktian dan pertimbangan hukum mengenai perbuatan Terdakwa **DJUMINGGIR** yang melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai telah sesuai dengan prosedur dalam Hukum Acara Pidana dan sesuai dengan fakta hukum, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan dijadikan pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta atas unsur-unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum dalam Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 01/Pid.Sus/2013/T.Pkor.Yk. tanggal 07 Juni 2013 pada halaman 92 sampai dengan halaman 116 telah bersesuaian dengan fakta hukum yang didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan dan semua unsur-unsur telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah sependapat dan membenarkan semua pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut di atas dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta membenarkan pertimbangan semua unsur dalam dakwaan subsidiair telah terpenuhi dan oleh karena itu dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena itu kepada Terdakwa **DJUMINGGIR** harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang Terdakwa tidak perlu dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti, oleh karena itu uang sejumlah Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang dititipkan oleh Terdakwa pada Kejaksaan Negeri Sleman harus dikembalikan kepada Terdakwa **DJUMINGGIR**, Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam hal ini menyetujui dan dapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa **DJUMINGGIR** sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari pertimbangan hukum tentang hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa **DJUMINGGIR** dan mengenai penentuan status surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan pada putusan No.01/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk. tanggal 07 Juni 2013 tersebut di atas dapat menyetujui dan membenarkan mengenai pertimbangan hukum tersebut, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk menjatuhkan hukuman dan penentuan status barang bukti dalam perkara ini, sehingga amar putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, telah sesuai dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa **DJUMINGGIR** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **DJUMINGGIR** dalam perkara ini pernah berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **DJUMINGGIR** telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan memepertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa **DJUMINGGIR** sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari putusan Nomor; 01/ Pid.Sus/2013/ P.Tpkor.Yk. tanggal 07 Juni 2013 tersebut di atas, menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa dan terhadap pertimbangan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai pertimbangan tersebut sesuai dengan fakta, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam menentukan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa **DJUMINGGIR** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **DJUMINGGIR** yang amar selengkapanya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Mengingat, akan pasal 3 jo Pasal 18 undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 dan Pasal 56 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I



- . Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan Penasihat Hukum Terdakwa **DJUMINGGIR** ;
- . Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 07 Juni 2013, Nomor. 01/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk. yang dimintakan banding tersebut ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **DJUMINGGIR** tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **DJUMINGGIR** tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa **DJUMINGGIR** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”** ;
4. Menghukum Terdakwa **DJUMINGGIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
6. Memerintahkan agar supaya Terdakwa **DJUMINGGIR** di tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Foto copy Petikan Letter C an. AHMAD REJO Persil 8 D II Dusun Nologaten yang telah dilegalisir ;
 - 2 Foto copy Bab Liyeran yang telah dilegalisir ;
 - 3 Foto copy Kas Desa No. 37-22 yang telah dilegalisir ;



- 4 Foto copy Inventarisasi Tanah Kas Desa No. 1015 / D 138 yang telah dilegalisir ;
- 5 Foto Copy SK. No. 14/UPTS/IX/2002 tanggal 3 September 2002 beserta lampiran yang telah dilegalisir ;
- 6 Kwitansi tertanggal 28 Agustus 2007 ;
- 7 Tanda terima tertanggal 28 Agustus 2007 ;
- 8 Kwitansi tertanggal 27 Agustus 2007;
- 9 Tanda terima tertanggal 26 Desember 2007 ;
- 10 Foto copy Sertifikat Tanah Hak Milik No. 12052 an. RANI FITRIANA yang telah dilegalisir ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

8. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 oleh MUH. RUSLAN HADI, SH. sebagai Hakim Ketua didampingi oleh PURWANTO, SH dan Hakim Ad Hoc H.YUSDIRMAN YUSUF, SH,MH masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana dibacakan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh NGATIMIN. SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tidak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1 PURWANTO. SH.

MUH. RUSLAN HADI, SH.

2. H.YUSDIRMAN YUSUF, SH, MH

PANITERA PENGANTI

NGATIMIN. SH.